



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Suarjana Mahardika als. Sableng
2. Tempat lahir : Melaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /7 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Nusasari, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : polri

Terdakwa I Made Suarjana Mahardika als. Sableng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUARJANA MAHARDIKA ALS. SABLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES An.I MADE SUARJANA MAHARDIKA No. 0000173914413.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH, No rangka MH1JF11156K013625, No Mesin : JF11E1013799, No BPKB : E-1983158 O An. GUSTI KOPANG SUTARMI alamat Desa panji Kec Sukasada Kab Buleleng.

Dikembalikan kepada saksi korban Gusti Ayu Kadek Okta Ariani

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa I Made Suarjana Mahardika Als. Sableng pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Tempat kerja saksi Korban Gusti Ayu Kadek Okta Ariani di Jl. Ngurah Rai, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng dan Kab. Buleleng atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal saat terdakwa mencari saksi Korban Gusti Ayu Kadek Okta Ariani di tempat kerjanya di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk meminjam 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH milik saksi korban dengan alasan meminjam sebentar sampai jam 11.30 wita karena akan dipakai untuk melihat Mobilnya yang rusak di bengkel di daerah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan terdakwa memberikan saksi korban jaminan berupa kartu ASKES atas nama terdakwa sendiri, sehingga saksi korban percaya dan memberi pinjaman sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH.;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH berada dalam penguasaan terdakwa, Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan langsung digadaikan kepada saksi SARUJI di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke Daerah Gilimanuk, Kabupaten Jembrana dan Uang hasil gadai sepeda motor terdakwa habis gunakan untuk bermain Judi Online dan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Gusti Ayu Kadek Okta Ariani mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa I Made Suarjana Mahardika Als. Sableng pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Tempat kerja saksi Korban Gusti Ayu Kadek Okta Ariani di Jl. Ngurah Rai, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng dan Kab. Buleleng atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal saat terdakwa mencari saksi Korban Gusti Ayu Kadek Okta Ariani di tempat kerjanya di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng untuk meminjam 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH milik saksi korban dengan alasan meminjam sebentar sampai jam 11.30 wita karena akan dipakai untuk melihat Mobilnya yang rusak di bengkel di daerah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan terdakwa memberikan saksi korban jaminan berupa kartu ASKES atas nama terdakwa sendiri, sehingga saksi korban percaya dan memberi pinjaman sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH berada dalam penguasaan terdakwa, Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan langsung digadaikan kepada saksi SARUJI di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke Daerah Gilimanuk, Kabupaten Jembrana dan Uang hasil gadai sepeda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa habis gunakan untuk bermain Judi Online dan kebutuhan sehari hari ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya.;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Gusti Ayu Kadek Okta Ariani mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUSTI AYU KADEK OKTA ARIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan ngurah Rai, kelurahan. banjar jawa Kec/Kab buleleng terdakwa datang di tempat kerja saksi korban kemudian meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH, No rangka MH1JF11156K013625, No Mesin : JF11E1013799, No BPKB : E-1983158 O An. GUSTI KOPANG SUTARMI alamat Desa panji Kec Sukasada Kab Buleleng milik saksi dengan alasan akan pergi ke bengkel tempat terdakwa memperbaiki mobilnya;
 - Bahwa awalnya saksi merasa ragu kemudian saksi meminta jaminan berupa KTP terdakwa namun terdakwa menyerahkan ASKES miliknya kepada saksi;
 - Bahwa saksi meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa namun sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi kemudian saksi menghubunginnya melalui HP dan ternyata HPnya sudah tidak aktif sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut pada polisi;
 - Bahwa saksi mau memberikan pinjaman berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH milik saksi tersebut karena terdakwa I MADE SUARJANA MAHARDIKA ALIAS

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABLENG sebagai polisi dan memakai seragam polisi kemudian mengatakan kepada saksi “ Gek silih motore ker angon nengokin mobil rage kebengkel apalagi saksi sering meminjam sepeda motor milik temenmu dan saksi kembalikan” dengan adanya hal tersebut saksi menjadi percaya;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara terdakwa dan saksi sudah membuat surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi KETUT BUDA MANDIYASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 14.30 wita saksi di hubungi oleh Sdr GUSTI AYU KADEK OKTA ARIANI (yang merupakan adik ipar saksi) melalui telepon mengatakan bahwa awalnya pelaku datang ketempat korban bekerja di mini mart yang beralamat di jalan Ngurah Rai Singaraja Kec/ Kab Buleleng kemudian meminjam 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH, No rangka MH1JF11156K013625, No Mesin : JF11E1013799, No BPKB : E-1983158 O An. GUSTI KOPANG SUTARMI alamat Desa panji Kec Sukasada Kab Buleleng tersebut dengan alasan mau melihat mobilnya yang sedang diperbaiki dibengkel dengan memberikan jaminan berupa ASKES An.I MADE SUARJANA MAHARDIKA supaya korban menjadi percaya kemudian setelah diberikan meminjam SPM tersebut pelaku membawa SPM tersebut dan sampai sekarang tidak dikembalikan namun sampai sekarang SPM milik saksi tersebut tidak dikembalikan kemudian saksi dan korban menghubunginnya melalui HP ternyata HP pelaku sudah tidak aktif;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi SARUJI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah orang yang menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam DK 5432 UH kepada saksi bertempat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH tersebut adalah awalnya terdakwa MADE SUARJANA datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut dan ingin menggadaikan sepeda motor yang di bawanya dengan alasan sepeda motor tersebut adalah milik keponakannya dan menggadaikan sepeda motor tersebut untuk biaya berobat keluarganya kemudian terdakwa meminjam Uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun karena saksi tidak memiliki Uang dan hanya memiliki Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mau menerimanya dan karena saksi percaya kepadanya saksi memberikan pinjaman Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan Sepeda motor yang dibawanya.
- bahwa saksi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut digadaikan tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi mau menerima gadai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH tersebut karena pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik keponakannya dan sangat memerlukan uang untuk biaya berobat keluarganya dan dirinya mengaku sebagai anggota kepolisian polres buleleng dan saksi merasa kasihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan ngurah Rai, Kelurahan. Banjar jawa Kec/Kab buleleng, terdakwa I MADE SUARJANA MAHARDIKA ALIAS SABLENG mencari saksi Korban Gusti Ayu Kadek Okta Ariani di tempat kerjanya di Jl. Ngurah Rai, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng dan Kab. Buleleng untuk meminjam 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH milik saksi korban dengan alasan meminjam sebentar sampai jam 11.30 wita karena akan dipakai untuk melihat Mobil terdakwa di bengkel dan memberikan saksi korban jaminan berupa kartu ASKES atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri sehingga saksi korban percaya padanya dan memberi pinjaman sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke rumah saksi SARUJI di Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng untuk menggadaikannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah selanjutnya terdakwa pergi ke Daerah Gilimanuk Kab. Jembrana

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda Motor tersebut untuk menggadaikan barang milik saksi korban;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi GUSTI AYU KADEK OKTA ARIANI tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari
- bahwa terdakwa memberikan jaminan kepada saksi korban sebuah Kartu ASKES atas nama terdakwa sendiri sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa dan memberikan meminjam sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke rumah Sdra. SARUJI di Kel. Kaliuntu Kec. Kab. Buleleng untuk menggadaikannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES An.I MADE SUARJANA MAHARDIKA No. 0000173914413.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH, No rangka MH1JF11156K013625, No Mesin : JF11E1013799, No BPKB : E-1983158 O An. GUSTI KOPANG SUTARMI alamat Desa panji Kec Sukasada Kab Buleleng.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan ngurah Rai, kelurahan. banjar jawa Kec/Kab buleleng terdakwa datang di tempat kerja saksi korban kemudian meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH, No rangka MH1JF11156K013625, No Mesin : JF11E1013799, No BPKB : E-1983158 O An. GUSTI KOPANG SUTARMI alamat Desa panji Kec Sukasada Kab Buleleng milik saksi dengan alasan akan pergi ke bengkel tempat terdakwa memperbaiki mobilnya dengan jaminan ASKES milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH. terdakwa bawa menuju ke rumah saksi SARUJI di Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng untuk menggadaikanya sebesar Rp. 2.000.000,- dimana uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban kemudian saksi korban menghubunginnya HP Terdakwa dan ternyata HP Terdakwa sudah tidak aktif sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut pada polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda Motor tersebut untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH milik saksi tersebut karena terdakwa I MADE SUARJANA MAHARDIKA ALIAS SABLENG sebagai polisi dan memakai seragam polisi sehingga saksi menjadi percaya;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara terdakwa dan saksi sudah membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa I MADE SUARJANA MAHARDIKA alias SABLENG, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I MADE SUARJANA MAHARDIKA alias SABLENG,, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya, selain dari pada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan"

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr



Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Kesengajaan dapat berwujud sebagai suatu maksud atau sebagai suatu kepastian atau sebagai suatu kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto, SH. dalam bukunya Hukum Pidana cetakan ke II tahun 1990 hal. 84 mengemukakan sifat melawan hukum ada tiga pengertian :

1. Bertentangan dengan hukum (Simons)
2. Bertentangan dengan hak (subjectif recht) orang lain (Noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud misalnya uang, baju, pakaian dan aliran listrik yang disalurkan melalui kawat dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa

- pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan ngurah Rai, kelurahan. banjar jawa Kec/Kab buleleng terdakwa datang di tempat kerja saksi korban kemudian meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH, No rangka MH1JF11156K013625, No Mesin : JF11E1013799, No BPKB : E-1983158 O An. GUSTI KOPANG SUTARMI alamat Desa panji Kec Sukasada Kab Buleleng milik saksi dengan alasan akan pergi ke bengkel tempat terdakwa memperbaiki mobilnya dengan jaminan ASKES milik Terdakwa;
- Kemudian 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 5432 UH. terdakwa bawa menuju ke rumah saksi SARUJI di Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng untuk menggadaikannya sebesar Rp. 2.000.000,- dimana uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban kemudian saksi korban menghubunginnya HP Terdakwa dan ternyata HP Terdakwa sudah tidak aktif sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut pada polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda Motor tersebut untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban;



- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH milik saksi tersebut karena terdakwa I MADE SUARJANA MAHARDIKA ALIAS SABLENG sebagai polisi dan memakai seragam polisi sehingga saksi menjadi percaya;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa yang meminjam sepeda motor kepada saksi korban lalu tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp2.000.000,- dimana uang hasil menggadaikan sepeda tersebut Terdakwa pergunakan untuk judi online dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 372 tentang penggelapan telah terpenuhi menurut hukum, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, maka pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan lebih jauh, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan anggota Polri yang seharusnya mengayomi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa dengan saksi korban sudah membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr



tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES An.I MADE SUARJANA MAHARDIKA No. 0000173914413 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH, No rangka MH1JF11156K013625, No Mesin : JF11E1013799, No BPKB : E-1983158 O An. GUSTI KOPANG SUTARMI alamat Desa panji Kec Sukasada Kab Buleleng, yang disita dari Saruji yang merupakan milik dari korban maka dikembalikan kepada saksi korban Gusti Ayu Kadek Okta Ariani

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SUARJANA MAHARDIKA alias SABLENG** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I MADE SUARJANA MAHARDIKA alias SABLENG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES An.I MADE SUARJANA MAHARDIKA No. 0000173914413.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam biru, No pol DK 5432 UH, No rangka MH1JF11156K013625, No Mesin : JF11E1013799, No BPKB : E-1983158 O An. GUSTI KOPANG SUTARMI alamat Desa panji Kec Sukasada Kab Buleleng.

Dikembalikan kepada saksi korban Gusti Ayu Kadek Okta Ariani

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Ni Made Kushandari, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. , Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 76 Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 15 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Ni Made Kushandari, S.H.. MH

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16